GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 279/03-E/HK/2025

TENTANG

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI MASA JABATAN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Ketua DPRD Provinsi Bali Nomor B.08. 000.1.5/4547/PSD/DPRD tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025-2029;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, anggota Komisi Informasi Provinsi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;

c. bahwa sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Provinsi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
a. menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

KETIGA : Masa Kerja Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selama 4 (empat) Tahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 91/03-E/HK/2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2021-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2025

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali di Denpasar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 279/03-E/HK/2025
TENTANG
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
MASA JABATAN 2025-2029

SUSUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI MASA JABATAN 2025-2029

Anggota : 1. Dewa Nyoman Suardana., S.Ag., M.I.Kom.
2. Dr.Drs I Wayan Darma, M.Si.
3. Putu Arnata, S.T.
4. Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, S.E.
5. I Wayan Adi Aryanta, S.E., S.H., M.H.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER